



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 24 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Herisman Hakim, S.H dan Mumu Mutaqin, S.H.I, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **HERISMAN HAKIM, S.H. & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Pasarbaru Nomor 154, RT/RW.016/003, Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6028/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 02 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 320636210690001, lahir di Tasikmalaya, 21 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 02 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah dihadapan Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 20 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:
 - 1). Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ,
 - 2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 - 3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di -, Kabupaten Tasikmalaya, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azkia Khaira Nursyifa, Tanggal lahir Tasikmalaya 10 Oktober 2019;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 (dua) tahun, namun sejak bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat selaku istrinya, harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selaku istrinya dan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah sengaja melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah, yaitu terhadap point: (2), dan point (4);
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di kediaman Penggugat di -, Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Tergugat tinggal kediaman orang tua di -, Kabupaten Tasikmalaya;
10. Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha lagi dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugata (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 05 Desember 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 20 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya, beri tanda P

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Saksi II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi tanpa mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga suah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan hamper *dua* tahun;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
 - Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Desember 2018, sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian Januari tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selama pergi tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2018, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus memiliki

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'lik talak, oleh karenanya Tergugat terikat oleh sighat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tetap menjaga diri sebagai isteri yang baik;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1) (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta'lik thalaq tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya dan gugatannya telah terbukti serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, oleh

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat dalam hal pelanggaran ta'lik thalak harus dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Tanwirul qulub juz II halaman 359, dan untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشروط

"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Usman Parid, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | :Rp 185.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | :Rp 20.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 4699/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)